



**PENETAPAN**

**Nomor 16/Pdt.P/ 2020/ PN. Lbo.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut ini dalam Permohonan atas nama :

YUNUS RADJAK, Tempat Tanggal Lahir Gorontalo, 27 Desember 1975, Agama Islam, Alamat Desa Sukamakmur, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo Utara, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang Pendidikan SD, Warga Negara: Indonesia ;  
**Disebut sebagai Pemohon ;**

**Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto, Nomor :16/ Pdt.P/2020/PN.Lbo. tertanggal 18 Februari 2020, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 16/ Pdt.P / 2020 / PN.Lbo. tertanggal 16 Februari 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan membantu Hakim dalam sidang Permohonan tersebut ;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Limboto, Nomor ; 16/Pdt.P/2020/PN. Lbo. tertanggal 18 Februari 2020, tentang Penetapan hari Sidang pertama Permohonan tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan Surat-surat yang berhubungan dengan Perkara tersebut ;
- Setelah melihat dan mempelajari Surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal, 18 Februari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Selasa, 18 Februari 2020, dengan register perkara nomor : 18/Pdt.P/ 2020 /PN.Lbo. telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah **AKUBA RADJAK** dan Ibu **DIANA PILOMONU**.
- 2) Bahwa pemohon ingin mengajukan perbaikan kesalahan **Identitas**  
**(Tanggal Lahir, Bulan Lahir)** pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon , **Nomor akta ; 7501-LT-03012020-0008**, Bahwa **identitas ( Tanggal Lahir, Bulan Lahir)** Pemohon Dalam akta Kelahiran **Nomor Akta 7501-LT-03012020-0008 ;**Yakni tercatat :
  - Tanggal Lahir,dan Bulan Lahir Yakni 24 Mei 1975
- 3) Bahwa Dimana **Identitas ( Tanggal Lahir ,dan Bulan Lahir )** Pemohon yang tercatat dalam akta **Nomor Akta : 7501-LT-03012020-0008** Pemohon tidak Bersesuaian dengan identitas yang tercatat dalam **KTP**.
- 4) Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tercatat : **( Tanggal dan Bulan lahir Yakni Lahir Pada Tanggal 24 Mei 1975 )** Sedangkan Yang Tercatat Dalam **KTP** Yakni **27 Desember 1975**.
- 5) Bahwa Yang Mana Pemohon ingin Melakukan perbaikan kesalahan **identitas**  
**(Tanggal Lahir, Dan Bulan Lahir )** Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran **Nomor Akta : 7501-LT-03012020-0008** ,Agar dilakukan perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam **KTP**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa keseluruhan penulis identitas dalam KTP keseluruhannya bersesuaian antara satu sama lainnya.
- 7) Bahwa yang mana perbaikan identitas pemohon ini dilakukan karena untuk melengkapi persyaratan administrasi kedepannya khususnya pada bidang pendidikan dan pekerjaan.
- 8) Bahwa sesuai petunjuk dari kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten gorontalo. Berdasarkan Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Hal Ingin Melakukan Perbaikan apa yang tercatat dalam akta kelahiran harus ada penetapan dari kedua Pengadilan Negeri Limboto

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas pemohon berharap Bapak Ketua Pengadilan Negeri Limboto Menjatuhkan Penetapan Sebagai Berikut :

### **MENETAPKAN**

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya.
- 2) Menetapkan Perbaikan Kesalahan **Identitas ( Tanggal Lahir Dan Bulan Lahir )** Pemohon Sebelumnya Yakni Tercatat Lahir Pada Tanggal 24 Mei 1975 Sebagaimana Sesuai identitas yang tercatat dalam Akta Kelahiran **Nomor akta : 7501-LT-03012020-0008** Untuk itu dilakukan perbaikan ke identitas yang tercatat dalam Akta Tanggal Lahir Yakni :  
➤ **Lahir Pada Tanggal 27 Desember 1975**
- 3) Memerintahkan kepada kepala Dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Gorontalo untuk mencatat perbaikan kesalahan identitas pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4) Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang bahwa, pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan dan selanjutnya surat Permohonan dibacakan, dan setelah pembacaan surat Permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan maupun penambahan dan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah di cocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi dengan materai serta telah diparaf oleh Hakim, sehingga dianggap sah dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan susunannya sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yunus Radjak dengan Nomor : 7501132212160002, (P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dengan Nomor : 7501132712750001, (P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon dengan Nomor : 7501-LT-03012020-0008, (P.3);
4. Foto copy Akta Nikah Pemohon, (P.4);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yang setelah di sumpah dengan identitas serta keterangan-keterangannya ;

1. Saksi **RIDWAN POMU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Akuba Radjak dan Ibu Diana Pilomonu ;
  - Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-03012020-0008 ;
  - Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan identitas (Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran), dimana didalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Yunus Radjak, lahir di Gorontalo,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Mei 1975, yang seharusnya nama Yunus Radjak, Tempat Lahir di Gorontalo, Tanggal 27 Desember 1975 ;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa alasan perubahan identitas (Tanggal Lahir dan Bulan Kelahiran) Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran agar disesuaikan dengan identitas yang tercatat dalam KTP ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

2. Saksi **ENGSI HUSAIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan anak laki-laki dari pasangan suami istri, Ayah Akuba Radjak dan Ibu Diana Pilomonu ;
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon mengajukan permohonan pembuatan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diatas, dan berdasarkan permohonan yang diajukan Pemohon maka terbitlah Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 7501-LT-03012020-0008 ;
- Bahwa setelah Pemohon memperhatikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ternyata pada Akta Kelahiran terdapat kesalahan penulisan identitas (Tanggal lahir dan Bulan Kelahiran), dimana didalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Yunus Radjak, lahir di Gorontalo, Tanggal 24 Mei 1975, yang seharusnya nama Yunus Radjak, Tempat Lahir di Gorontalo, Tanggal 27 Desember 1975 ;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Limboto untuk dijadikan dasar hukum dalam mengurus perbaikan kesalahan yang terdapat pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perubahan identitas (Tanggal Lahir dan Bulan Kelahiran) Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran agar disesuaikan dengan identitas yang tercatat dalam KTP ;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo untuk melakukan pembetulan akta kelahiran Pemohon, namun sesuai petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo dalam hal ingin melakukan perubahan apa yang tercatat dalam Akta Kelahiran harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Limboto;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, Pemohon membenarkan semua dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara/ permohonan ini, yang untuk ringkasnya putusan / penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan / penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, selain memohon agar permohonannya ini dapat dikabulkan ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon yaitu ingin Lakukan Perubahan menjadi :

- Nama Yunus Radjak, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, Tanggal 27 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki Anak ke 4 (empat) ;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin perbaikan kesalahan dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut dilakukan untuk perbaikan sesuai dengan identitas yang tercatat dalam KTP ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan / Hakim mempelajari dan memperhatikan dengan seksama bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh fakta bahwa benar dari perkawinan antara : Ayah Akuba Radjak dan Ibu Diana Pilomonu, telah lahir anak ke empat yang bernama : Yunus Radjak, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, tanggal 27 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 4 (empat).

Menimbang bahwa Para saksi **Ridwan Pomu** dan saksi **Engsi Husain**, mengetahui Pemohon yakni : Yunus Radjak, Tempat Tanggal Lahir di

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo, 27 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki Anak ke 4 (empat)  
Ayah Akuba Radjak Dan Ibu Diana Pilomonu ;

Menimbang bahwa oleh Pemohon dimohonkan agar diperbaiki sesuai dengan nama : Yunus Radjak, Tempat Tanggal Lahir di Gorontalo, 27 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 4 (empat).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditegaskan bahwa untuk perbaikan dalam Akta kelahiran perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Jo Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum perbaikan identitas (Tanggal Kelahiran dan Bulan Kelahiran) pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Pemohon .Nomor Akta : 7501-LT-03012020-0008, Sebelumnya :
  - Nama YUNUS RADJAK, Kelahiran Gorontalo 24 Mei 1975, Jenis Kelamin Laki-laki, Anak ke 4 (empat) dari Ayah Akuba Radjak dan Ibu Diana Pilomonu ;Diperbaiki. menjadi :
  - Nama YUNUS RADJAK, Kelahiran di Gorontalo 27 Desember 1975, Jenis Kelamin Laki-laki Anak ke 4 (empat) dari Ayah Akuba Radjak dan Diana Pilomonu ;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Cat.atan Sipil Kabupaten Gorontalo, Untuk Mencatat perbaikan identitas pemohon tersebut dalam register yang tersedia untuk itu ;

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.336.000.- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan / ditetapkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020. dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **AHMAD SAMUAR, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Limboto sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **SUARDI ADAM, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto serta dihadiri oleh Pemohon;

Pani.tera Pengganti

Ttd

**SUARDI ADAM, S.H**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. . 30.000.-
Biaya ATK	Rp.. 50.000.-
Biaya Panggilan	Rp..230.000.-
Biaya PNBP	R.p. 10.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Biaya Redaksi	. Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp.336.000.- ( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hakim tersebut

Ttd

**AHMAD SAMUAR, S.H.**

Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan pada hari : Kamis tanggal 27 Februari 2020, atas permintaan Pemohon;

Turunan resmi  
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO  
PIh. PANITERA,

SUARDI ADAM, SH.  
NIP. 197107101993031005

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2020/PN.Lbo





Salinan Penetapan ini telah dicocokkan dengan aslinya dikeluarkan  
pada hari : Senin tanggal 25 Februari 2019, atas permintaan Pemohon;

Turunan resmi  
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO  
PANITERA,

YAKUB, SH.MH  
NIP. 196303211986031005